



**PUTUSAN**

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDY SUKMAWIJAYA BIN IKHSAN SOPYAN;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/27 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bojong Menteng RT.001 RW.001 Desa Ciomas  
Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan pada tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Sukmawijaya Bin Ikhsan Sopyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan melanggar Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dedi Sukmawijaya Bin Ikhsan Sopyan selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Tramontina berbahan dasar besi dengan gagang kayu bertuliskan Hugosdev Made In Brazil disita dari Anak Muhamad Faras Maulidin;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis gobang disita dari Terdakwa Dedi Sukmawijaya Bin Ikhsan Sopyan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Dedi Sukmawijaya Bin Ikhsan Sopyan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-34/Eku.2/BGR/04/2024 tanggal 2 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dedy Sukmawijaya Bin Ikhsan Sopyan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Merdeka Gang Muha RT. 001 RW. 014 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bogor, melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika salah satu anggota kepolisian dari Polsek Bogor Barat yaitu Saksi Pikri Firdaus dan rekan-rekannya sedang melaksanakan Patroli Team Opsnal Reskrim Kota Bogor menerima pesan dari Call Center 110 yang diteruskan oleh Tim SPKT yang memberitahukan bahwa ada beberapa orang anak yang melakukan tawuran dengan konvoi menggunakan sepeda motor dengan membawa senjata tajam menuju arah Jalan Merdeka Kota Bogor. Setelah menerima informasi tersebut, Saksi Pikri Firdaus dan Tim Opsnal lainnya langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat Saksi melihat segerombolan anak muda masuk ke dalam Gang Muha sambil membawa senjata tajam. Selanjutnya Saksi Pikri Firdaus dan rekan Tim Opsnal lainnya langsung turun dari kendaraan dan mengejar anak-anak tersebut hingga akhirnya Saksi Pikri Firdaus berhasil mengamankan Anak Dias Airawari yang membawa Mistar yang sudah dimodifikasi menjadi senjata tajam. Lalu Saksi Pikri Firdaus mengejar anak-anak lainnya dan kembali berhasil mengamankan Anak Saksi Muhamad Faras Maulidin Felani Bin Herman Pelani yang membawa senjata tajam jenis Tramontina. Dan yang terakhir, Saksi Pikri Firdaus berhasil mengamankan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis gobang. Selanjutnya ketiga orang tersebut beserta barang bukti dibawa dan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke Kantor Polsek Bogor Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam jenis gobang dan senjata tajam jenis gobang tersebut tidak ada kaitannya dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dias Airawari Bin Charlie Purnama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 23.00 WIB di rumah Saksi berkumpul teman Saksi juga teman dari Sdr. Bayu (kakak Saksi), minum minuman keras merek Ciu (alcohol) tetapi tidak sampai mabuk diantaranya Sdr. Dafa, Sdr. Oki, Sdr. Aca, Saksi Faras, Terdakwa dan lainnya, kemudian sekitar jam 01.00 WIB ada teman Saksi yang memberitahu untuk tawuran dengan anak Ciomas All Star, selanjutnya sekitar jam 03.00 WIB Saksi Faras mengambil senjata tajam jenis tramontina, Terdakwa mengambil sentaja tajam jenis gobang yang sudah ada di rumah Saksi yang merupakan milik Sdr. Indra, sedangkan Saksi mengambil mistar. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor yang berjumlah 6 (enam) atau 7 (tujuh) sepeda motor pergi untuk tawuran;
  - Bahwa saat itu Saksi Faras datang ke rumah Saksi sekitar jam 21.00 WIB dan sekitar jam 03.00 WIB, Saksi, Saksi Faras, Terdakwa dan yang lain berangkat dari rumah Saksi untuk tawuran;
  - Bahwa Saksi saat itu muter muter mengikuti dari belakang rombongan dan di jalan bertemu anak anak Ciomas All Star di gang Muha kemudian anak anak yang ada di depan Saksi memutar balik arah, Saksi pun ikut memutar balik arah ternyata Saksi Faras dicegat anak anak dari gang Muha dan Saksi Faras terjatuh dari sepeda motornya, lalu Saksi Faras mengambil senjata tajam menyerang anak anak gang Muha lalu masuk ke dalam gang Muha termasuk Saksi dengan menenteng mistar yang Saksi bawa. Selesai mengejar ke dalam gang kemudian saat Saksi hendak keluar ada yang

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bgr



berteriak ada polisi kemudian Saksi kabur namun terjatuh dan Saksi tertangkap polisi;

- Bahwa Saksi Faras mendapatkan senjata tajam jenis tramontina beli dari online FB dengan berpatungan dengan Sdr. Bayu (kakak Saksi) dan memang senjata tajam tersebut dibeli untuk tawuran sedangkan Terdakwa mengambil senjata tajam yang sudah ada di rumah Saksi;
  - Bahwa teman Saksi yang menyuruh untuk mengumpulkan senjata tajam tersebut di rumah Saksi yang gunanya untuk tawuran;
  - Bahwa Saksi kumpul-kumpul untuk tawuran bersama dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali, sedangkan selain dengan Terdakwa, Saksi ada 2 (dua) kali kumpul-kumpul untuk tawuran;
  - Bahwa saat itu Saksi berboncengan dengan Sdr. Aris sedangkan Saksi Faras berboncengan dengan Sdr. Oki;
  - Bahwa anak anak yang di gang Muha membawa bambu;
  - Bahwa Saksi Faras dan Terdakwa yang mengambil sendiri senjata tajam yang ada di rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi Faras, Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Muhamad Faras Maulidin Felani Bin Herman Pelani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Gang Muha Jalan Merdeka RT001/RW014 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Terdakwa ditangkap karena memiliki, membawa dan menguasai senjata tajam jenis gobang;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 23.00 WIB Saksi pergi ke rumah Saksi Dias dan dirumah Saksi Dias saat itu sudah banyak orang sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak semuanya Saksi kenal, kemudian sekitar jam 01.00 WIB ada yang mengajak tawuran dengan anak Ciomas All Star, lalu Saksi segera mengambil senjata tajam yang ada di rumah Saksi Dias;
  - Bahwa Saksi mengambil senjata tajam jenis tramontina yang dibeli dengan cara Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ke Sdr. Bayu (kakak dari Saksi Dias) sebulan sebelum kejadian tawuran itu dan Terdakwa mengambil senjata tajam jenis gobang;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bgr



- Bahwa dengan berboncengan bertiga dengan Sdr. Oki dan Sdr. Daffa dan senjata tajam tersebut di taruh di atas jok sepeda motor, lalu Saksi pergi mengikuti dari belakang kemana rombongan yang depan pergi, dan saat itu di jalan sudah ada rombongan anak anak Ciomas All Star menuju gang Muha melalui jalan perintis kemerdekaan ke arah jalan Merdeka. Saat melewati gang Muha tiba tiba keluar 3 (tiga) orang anak gang Muha dengan membawa bambu panjang tiang bendera lalu diayunkan ke arah Saksi yang mengakibatkan Saksi dan senjata tajam tramontina terjatuh, lalu Saksi mengangkat senjata tajam dan menakut nakuti ke arah anak anak gang Muha dan mengejar anak anak gang Muha, oleh karena Sdr. Oki dan Sdr. Dafa meninggalkan Saksi maka Saksi pergi keluar dari gang Muha, namun Polisi menangkap Saksi yang sedang membawa senjata tajam;
  - Bahwa saat Saksi digang Muha, Saksi melihat Terdakwa memegang senjata tajam jenis gobang;
  - Bahwa Saksi baru sekali ini ikut tawuran;
  - Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki ataupun menguasai senjata tajam;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Pikri Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengamankan orang yang membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 03.00 WIB di gang Muha Jalan Merdeka RT001/Rw014 Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya orang orang yang membawa senjata tajam ketika melaksanakan piket opsnal reskrim mendapat telepon dari Call Center bahwa anak anak ada yang tawuran di gang Muha. Kemudian bersama team opsnal menuju gang Muha Jalan Merdeka Kelurahan Menteng, Kota Bogor dan mendapati 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal keluar dari dalam gang Muha membawa senjata tajam kemudian Saksi bersama team Opsnal mengamankan ketiga orang tersebut untuk kemudian dimintai keterangan di Polsek Bogor Barat;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh orang tersebut adalah sebuah gobang, sebuah tramontina dan mistar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 01.00 WIB, Saksi melaksanakan patrol team opsnal Reskrim Kota Bogor, sekitar jam 03.00 WIB, Saksi mendapat pesan dari Call Center 110 yang diteruskan oleh piket SPKT, bahwa ada anak-anak yang konvoi menggunakan sepeda motor dengan membawa senjata tajam menuju arah Jalan Merdeka Kota Bogor. Mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan tim berangkat menuju tempat yang dimaksud. Di gang Muha Saksi melihat ada segerombolan anak-anak muda yang masuk ke dalam gang Muha sambil membawa senjata tajam. Kemudian bersama rekan yang lain Saksi turun dari kendaraan dan mengejar anak-anak tersebut, pertama Saksi mengamankan Saksi Dias yang membawa mistar, kemudian Saksi mengejar Saksi Faras yang membawa senjata tajam jenis tramontina dan terakhir Saksi mengamankan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis gobang. Ketiga orang tersebut Saksi amankan untuk kemudian diserahkan ke Polsek Bogor untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Dias, Terdakwa ngobrol juga minum minuman keras merek Ciu (alcohol) bersama Sdr. Bayu, Sdr. Oki, Sdr. Cace dan yang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian sekitar jam 03.00 WIB rombongan Terdakwa pergi dengan membawa senjata tajam untuk tawuran;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis gobang sedangkan yang Terdakwa liat Saksi Faras membawa senjata tajam jenis tramontina sedangkan Saksi Dias membawa mistar dari besi mengejar anak-gang Muha yang lari ke arah gang Muha;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil senjata tajam yang ada di rumah Saksi Dias tetapi Terdakwa tidak tahu milik siapa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa naik sepeda motor orang yang sudah ada di jalan dengan membawa senjata tajam jenis gobang tersebut dengan ditenteng menuju gang Muha melalui jalan Perintis dan mengikuti dari belakang rombongan tersebut, kemudian ada anak-anak yang di depan Terdakwa berhenti dan berbalik arah, lalu Terdakwa ikut berbalik arah dan ternyata Saksi Faras di cegat anak dari gang Muha dan terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya anak-anak dengan membawa senjata tajam mengejar dan menyerang anak-anak gang Muha lari ke arah gang, Terdakwa juga ikut mengejar sambil membawa senjata tajam, saat itu Terdakwa melihat Saksi Faras membawa senjata tajam jenis tramontina sedangkan Saksi Dias membawa mistar;
- Bahwa setelah selesai mengejar anak-anak gang Muha kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor dan saat itu ada polisi menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Bogor Barat berikut senjata tajam jenis gobang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa saat itu yang datang duluan ke rumah Saksi Dias adalah Terdakwa tidak lama kemudian Saksi Faras datang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menakut-nakuti anak-anak gang Muha;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Faras tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Tramontina berbahan dasar besi dengan gagang kayu bertuliskan Hugosdev Made In Brazil;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis gobang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Gang Muha Jalan Merdeka RT001/RW014 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Terdakwa ditangkap karena memiliki, membawa dan menguasai senjata tajam jenis gobang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 23.00 WIB di rumah Saksi Dias berkumpul teman Saksi Dias juga teman dari Sdr. Bayu (kakak Saksi Dias), minum minuman keras merek Ciu (alcohol) tetapi tidak sampai mabuk diantaranya Sdr. Dafa, Sdr. Oki, Sdr. Aca, Saksi Faras, Terdakwa dan lainnya, kemudian sekitar jam 01.00 WIB ada teman Saksi Dias yang memberitahu untuk tawuran dengan anak Ciomas All Star, selanjutnya sekitar jam 03.00 WIB, Saksi Faras mengambil senjata tajam jenis tramontina, Terdakwa mengambil senjata tajam jenis gobang yang sudah ada di rumah Saksi Dias sedangkan Saksi Dias mengambil mistar. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor yang berjumlah 6 (enam) atau 7 (tujuh) sepeda motor pergi untuk tawuran;
- Bahwa Saksi Faras mengambil senjata tajam jenis tramontina yang dibeli dengan cara Saksi Faras menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ke Sdr. Bayu (kakak dari Saksi Dias) sebulan sebelum kejadian tawuran itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil senjata tajam jenis gobang milik Sdr. Indra yang sudah ada di rumah Saksi Dias, yang memang disimpan untuk tawuran;
- Bahwa Saksi Faras dengan berboncengan bertiga dengan Sdr. Oki dan Sdr. Daffa dan senjata tajam tersebut di taruh di atas jok sepeda motor, lalu Saksi Faras pergi mengikuti dari belakang kemana rombongan yang depan pergi, dan saat itu di jalan sudah ada rombongan anak anak Ciomas All Star menuju gang Muha melalui jalan perintis kemerdekaan ke arah jalan Merdeka;
- Bahwa Terdakwa naik sepeda motor orang yang sudah ada di jalan dengan membawa senjata tajam jenis gobang tersebut dengan ditenteng menuju gang Muha melalui jalan Perintis dan mengikuti dari belakang rombongan tersebut, kemudian ada anak anak yang didepan Terdakwa berhenti dan berbalik arah, lalu Terdakwa ikut berbalik arah dan ternyata Saksi Faras di cegat anak dari gang Muha dan terjatuh dari sepeda motor, lalu Saksi Faras mengangkat senjata tajam dan menakut nakuti ke arah anak anak gang Muha dan mengejar anak anak gang Muha, oleh karena Sdr. Oki dan Sdr. Dafa meninggalkan Saksi Faras maka Saksi Faras pergi keluar dari

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bgr



gang Muha, selanjutnya anak-anak dengan membawa senjata tajam mengejar dan menyerang anak-anak gang Muha lari ke arah gang, Terdakwa juga ikut mengejar sambil membawa senjata tajam, saat itu Terdakwa melihat Saksi Faras membawa senjata tajam jenis tramontina sedangkan Saksi Dias membawa mistar;

- Bahwa setelah selesai mengejar anak-anak gang Muha kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor dan saat itu ada polisi menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Bogor Barat berikut senjata tajam jenis gobang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menakut-nakuti anak-anak gang Muha;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki ataupun menguasai senjata tajam jenis gobang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Dedy Sukmawijaya Bin Ikhsan Sopyan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara tanpa hak, memasukkan keindonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Gang Muha Jalan Merdeka RT001/RW014 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Terdakwa ditangkap karena memiliki, membawa dan menguasai senjata tajam jenis gobang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 23.00 WIB di rumah Saksi Dias berkumpul teman Saksi Dias juga teman dari Sdr. Bayu (kakak Saksi Dias), minum minuman keras merek Ciu (alcohol) tetapi tidak sampai mabuk diantaranya Sdr. Dafa, Sdr. Oki, Sdr. Aca, Saksi Faras, Terdakwa dan lainnya, kemudian sekitar jam 01.00 WIB ada teman Saksi Dias yang memberitahu untuk tawuran dengan anak Ciomas All Star, selanjutnya sekitar jam 03.00 WIB, Saksi Faras mengambil senjata tajam jenis tramontina dan Terdakwa mengambil sentaja tajam jenis gobang milik Sdr. Indra yang sudah ada di rumah Saksi Dias sedangkan Saksi Dias mengambil mistar, yang memang disimpan untuk tawuran. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor yang berjumlah 6 (enam) atau 7 (tujuh) sepeda motor pergi untuk tawuran;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Faras dengan berboncengan bertiga dengan Sdr. Oki dan Sdr. Daffa dan senjata tajam tersebut di taruh di atas jok sepeda motor, lalu Saksi Faras pergi mengikuti dari belakang kemana rombongan yang depan pergi, dan saat itu di jalan sudah ada rombongan anak anak Ciomas All Star menuju gang Muha melalui jalan perintis kemerdekaan ke arah jalan Merdeka, sedangkan Terdakwa naik sepeda motor orang yang sudah ada di jalan dengan membawa senjata tajam jenis gobang tersebut dengan ditenteng menuju gang Muha melalui jalan Perintis dan mengikuti dari belakang rombongan tersebut, kemudian ada anak anak yang didepan Terdakwa berhenti dan berbalik arah, lalu Terdakwa ikut berbalik arah dan ternyata Saksi Faras di cegat anak dari gang Muha dan terjatuh dari sepeda motor, lalu Saksi Faras mengangkat senjata tajam dan menakut nakuti ke arah anak anak gang Muha dan mengejar anak anak gang Muha, oleh karena Sdr. Oki dan Sdr. Dafa meninggalkan Saksi Faras maka Saksi Faras pergi keluar dari gang Muha, selanjutnya anak anak dengan membawa senjata tajam mengejar dan menyerang anak anak gang Muha lari ke arah gang, Terdakwa juga ikut mengejar sambil membawa senjata tajam, saat itu Terdakwa melihat Saksi Faras membawa senjata tajam jenis tramontina sedangkan Saksi Dias membawa mistar, setelah selesai mengejar anak anak gang Muha kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor dan saat itu ada polisi menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Bogor Barat berikut senjata tajam jenis gobang yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menakut nakuti anak anak gang Muha dan Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki ataupun menguasai senjata tajam jenis gobang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis gobang untuk tawuran dan menakut nakuti ke arah anak anak gang Muha juga ternyata Anak tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal ini yaitu secara tanpa hak membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis Tramontina berbahan dasar besi dengan gagang kayu bertuliskan Hugosdev Made In Brazil disita dari Saksi Muhamad Faras Maulidin, 1 (satu) buah senjata tajam jenis gobang disita dari Terdakwa Dedi Sukmawijaya Bin Ikhsan Sopyan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Sukmawijaya Bin Ikhsan Sopyan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “secara tanpa hak membawa senjata tajam” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1). 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis tramontina berbahan dasar besi dengan gagang kayu bertuliskan hugosdev made in Brazil;
  - 2). 1 (satu) bilah senjata tajam jenis gobang;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Silviany. S, S.H., M.H., M.Kn., dan Bukti Firmansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Erika Handayani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Silviany. S, S.H., M.H., M.Kn.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hayati, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Bgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15